



**PUTUSAN**  
**Nomor 0068/Pdt.G/2018/PTA.Btn.**

## **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Pembalan Nikah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, lahir tanggal 22 November 1951, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sutjipto, S.H., Leonardo Sultana, S.H., M.H. dkk, Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara Sutjipto-Leonardo-Tresnadjaya, berkedudukan di Jalan Ternate No. 26.A Roxy Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 515/KUASA/5201/ Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 30 Mei 2018, disebut sebagai **Termohon/Pembanding**;

### **M E L A W A N**

**1. TERBANDING**, lahir tanggal 10 Desember 1938, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT DKI JAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Humisar Sahala, S.H., Tigor H. Gultom, S.H., M.H., dan Miko Napitupulu, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Sahala & Partners", yang berkedudukan di Jl. Mangga Besar Raya No. 42.D Taman Sari Kota Jakarta Barat DKI Jakarta, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 04 Desember 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 943/KUASA/5201/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 14 Desember 2017, disebut sebagai **Pemohon/Terbanding**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. TURUT TERBANDING, beralamat di KOTA DEPOK, disebut sebagai **Turut Termohon/Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5201/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 22 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon (PEMBANDING) dengan LAKI LAKI, yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok Provinsi Jawa Barat), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 1981;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1104/II/92/1981, tanggal 22 Februari 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor (sekarang Kecamatan Pancoranmas Kota Depok Provinsi Jawa Barat) tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa Termohon/Pembanding pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5201/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 22 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal

hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2018/PTA.Btn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Ramadhan 1439 H. Adapun permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 dan kepada Turut Termohon/Turut Terbanding pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018;

Memperhatikan memori banding dari Termohon/Pembanding tertanggal 03 Juli 2018 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama dan terhadap memori banding tersebut Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Juli 2018 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5201/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 25 September 2018 bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangan syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yang berbunyi *"Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan"*, sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat banding

hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2018/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diajukan dalam tenggang waktu banding dan diajukan oleh Pemohon Banding sendiri (pihak prinsipal) atau dengan perantara kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding *a quo* telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dengan perantara kuasanya dalam tenggang waktu banding yakni diajukan pada hari ke 9 dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Termohon/Pembanding dalam jawabannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding pada persidangan tingkat pertama telah terungkap fakta hukum yang bersumber dari fakta kejadian yang telah disepakati oleh para pihak antara lain sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon yang bernama LAKI LAKI menikah lagi secara agama Islam dengan Termohon (PEMBANDING) pada tanggal 22 Februari

hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2018/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1104/II/92/1981 tanggal 22 Pebruari 1981;

- Bahwa suami Pemohon (LAKI LAKI) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-22042016-0006 yang dikeluarkan tanggal 22 April 2016 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat, dan telah dimakamkan secara Kristen di San Diego Hill;

Menimbang, bahwa inti dari tuntutan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Poligami yang dilakukan oleh suami Pemohon (LAKI LAKI) dengan Termohon (PEMBANDING), namun tuntutan ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 14 Desember 2017, artinya diajukan setelah Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal (22 April 2016);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembatalan poligami tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu mengetengahkan Pasal 24 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi *"Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang Undang ini"*. Bahwa menurut pasal tersebut untuk mengajukan pembatalan poligami (pembatalan perkawinan yang baru) haruslah Pemohon masih terikat tali perkawinan dengan salah satu pihak (suami atau isteri) dengan ketentuan bahwa perkawinan baru yang ingin dibatalkan tersebut masih ada dan belum putus;

Menimbang, bahwa saat perkara ini diajukan ternyata hubungan perkawinan Pemohon/Terbanding dengan salah satu pihak yakni LAKI LAKI telah putus karena LAKI LAKI (suami Pemohon) telah meninggal dunia, dan pada sisi lain perkawinan baru yang ingin dibatalkan (perkawinan antara Termohon/Pembanding dengan LAKI LAKI) juga sudah tidak ada lagi karena alasan yang sama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam

hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2018/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan Pemohon/Terbanding *a quo* bahwa suami Pemohon/Terbanding yang menikah lagi dengan Termohon/Pembanding harus didudukkan sebagai Termohon I dan isteri barunya sebagai Termohon II, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 384K/Ag/2011 tanggal 18 Agustus 2011, yang mengandung abstraksi hukum bahwa perkawinan orang yang sudah meninggal tidak dapat dibatalkan, bahkan jika dibatalkan akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarga almarhum, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscur libel*) disebabkan tidak terpenuhinya maksud Pasal 24 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, disamping itu bahwa suami Pemohon (LAKI LAKI) tidak mungkin untuk didudukkan sebagai pihak, akibatnya perkara ini kekurangan pihak (*litis consersium*), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding karena telah sejalan dengan pertimbangan di atas maka lebih lanjut tidak perlu lagi dipertimbangkan, adapun kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding karena bertolak belakang dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding merasa tidak perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5201/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 22 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 H. tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2018/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 5201/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 Hijriyah;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Sutardi** dan **Drs. H. Muslim, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan penetapan Nomor 0068/Pdt.G/2018/PTA.Btn., tanggal 19 Oktober 2018, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga

hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2018/PTA.Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs H. Zainal Arifin, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. Sutardi**

Hakim Anggota

Ttd

**Drs. H. Muslim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara .:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pemberkasan | : Rp 139.000,-                                  |
| 2. Biaya redaksi     | : Rp 5.000,-                                    |
| 3. Biaya meterai     | : Rp 6.000,-                                    |
| J u m l a h          | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera

**H. Rifki, S.H., M.Hum.**

hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 0068/Pdt.G/2018/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)